



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitra Lani Bin Sumarlan;
Tempat lahir : Tanjung Aur;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fitra Lani Bin Sumarlan ditangkap pada tanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa Fitra Lani Bin Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H, Reny Sofiawati, S.H, Anggi Rezkian, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Serelo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 dengan nomor register W6.U3/53/HK.03/IV/2022/PN.Lht;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama **FITRA LANI Bin SUMARLAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama **FITRA LANI Bin SUMARLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Truck Mishubisi Colt Diesel Bg 8462 Fo
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mishubisi Colt Diesel Warnakuning Bg 8462 Fo
 - 1600 Tandanbuahkelapasawitsegar Yang Telah Disisihkan Menjadi 2 (Dua) Tandan
 - 1 (Satu) Unit Mobil Carry Warnahitam No. Pol. Bg 8301 EI
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kesaksian Sewa / Renthall mobil
 - 26 Akta surat Pt. Aditarwan Berupa :
 - Akta Pendirian Perusahaan No 64 Tanggal 10 September 1987 Npwp No. 01.340.568.3.309.001
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 95/Sk/Ilp/Lah/1996/9 September 1996
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/I/1998/15 Juli 1998
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/I/1998/15 Juli 1998
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 212/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 213/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999
 - Rekap Ganti Rugi Pengesahan Dokumen Ukl/ Upl No. 043/090/Bapedalda/2002/25 Maret 2002

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 329/Kep/Hutbun/2006/19 Juni 2006
- Izin Usaha Perkebunan (Iup) No. 420/Kep/Hutbun/2006/ 21desember 2006
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No.503/02.P/Lokasi/Bppt & Pmd/2010
- Akta Perubahan Perusahaan No. 22/ 5 September 2011
- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Klaim Lahan Tanggal 04 Agustus 2012
- Rekap Ganti Rugi Siup No. 503.2/327/Siup/Pm/Bppt & Pmd/Xii/2013/ 2 September 2013
- Tdp No. 060414600050/ 12 Desember 2013
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 503/02.B/Lokasi/Bppt & Pmd/2014/ 4 Juni 2014
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104952505/20 September 2018
- Pembayaran Pajak 14 Oktober 2020
- Akta Perubahan No. 09 Tanggal 02 Juli 2021
- Peta Lokasi Perusahaan Klaim 8 Desa Peta Lokasi Pencurian Panen Masal 4 Desa Lubuk Seketi, Jajaran Lama, Suka Merindu, Sp 6 Purwokejo
- Surat Keterangan Kerugian

Dipergunakan dalam perkara KUSMAN alias MAN Bin ISMAIL

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa atas nama **FITRA LANI Bin SUMARLAN** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **mengambil barang sesuatu berupa 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit seberat 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. ADI TARWAN Lahat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama dengan JALIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), SUKIMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), CIKWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), SILAHUDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), KUSMAN alias MAN Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan CANDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan OLIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), KASMIRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan KIRUM (Daftar Pencarian Orang/DPO), serta FIRDAUS Bin M. NUR (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN yang semuanya adalah Anggota Security PT. ADI TARWAN mendapatkan informasi jika beberapa orang telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ADI TARWAN di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat, kemudian **saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN melihat FIRDAUS Bin M. NUR (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) memimpin dan menyuruh JALIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), SUKIMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), CIKWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), SILAHUDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN, sedangkan KUSMAN alias MAN Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan CANDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN yang telah dipanen tersebut dan membawanya ketempat pengumpulan buah kelapa sawit, dan OLIN (Daftar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO), KASMIRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan KIRUM (Daftar Pencarian Orang/DPO), serta Terdakwa secara bergantian mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN tersebut ketempat penjualan buah kelapa sawit ;

Bahwa kemudian saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YULIUS RAFLI Bin MANSUR AKIR selaku pimpinannya, dan saksi YULIUS RAFLI Bin MANSUR AKIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit seberat 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. ADI TARWAN menderita kerugian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FITRA LANI Bin SUMARLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **FITRA LANI Bin SUMARLAN** Bersama-sama dengan JALIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), SUKIMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), CIKWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), SILAHUDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), KUSMAN alias MAN Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan CANDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan OLIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), KASMIRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan KIRUM (Daftar Pencarian Orang/DPO), serta FIRDAUS Bin M. NUR (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat **"Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN yang semuanya adalah Anggota Security PT. ADI TARWAN mendapatkan informasi jika beberapa orang telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. ADI TARWAN di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat, kemudian **saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN** melihat FIRDAUS Bin M. NUR (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang bukan merupakan karyawan ataupun pekerja di PT. ADI TARWAN memimpin dan menyuruh JALIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), SUKIMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), CIKWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), SILAHUDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN, sedangkan KUSMAN alias MAN Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan CANDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN yang telah dipanen tersebut dan membawanya ketempat pengumpulan buah kelapa sawit, dan OLIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), KASMIRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan KIRUM (Daftar Pencarian Orang/DPO), serta terdakwa secara bergantian mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADI TARWAN tersebut ketempat penjualan buah kelapa sawit, padahal buah kelapa sawit tersebut belum memasuki musim panen ;

Bahwa kemudian saksi FAJRIANSYAH Bin SAPRIL LASWAN, saksi DEDI ASWAR Bin GANDA SUAN, saksi IRAMAN HASAN Bin AGANI ASIK, dan saksi SUPINDI Bin TAMRIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YULIUS RAFLI Bin MANSUR AKIR selaku pimpinannya, dan saksi YULIUS RAFLI Bin MANSUR AKIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit seberat 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. ADI TARWAN menderita kerugian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FITRA LANI Bin SUMARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Rafli Bin Mansur Akir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat telah ada penangkapan pelaku pengangkutan buah sawit di Kebun PT. ADITARWAN tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pernah bekerja di PT. ADITARWAN;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar dua puluh orang diantaranya Firdaus dan Kusman (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) berdasarkan informasi dari Security PT. ADITARWAN yaitu saksi Pajariansyah, saksi Dede Aswar, dan saksi Iraman Hasan;
- Bahwa Saksi menyuruh Security PT. ADITARWAN untuk memfoto kejadian tersebut agar tidak terjadi bentrok di lapangan;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. ADI TARWAN dan menjabat sebagai Humas di PT. ADI TARWAN dari tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi, peran Firdaus adalah mekoordinir orang-orang dalam mengambil buah sawit, peran Kusman memanen dan mengangkut buah kelapa sawit dari area perkebunan PT. ADITARWAN ke mobil pick up sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADITARWAN yang sudah di panen oleh KUSMAN alias MAN;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut dipanen dan dipindahkan ke SP1 Wanaraya kemudian (dimuat) ke dalam mobil truk PS yang dikendarai oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Ram dekat tempat Penimbangan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa mobil truk PS adalah milik saksi Mgs. Abu Yazid Bustomi Als Tomi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Ram dekat tempat Penimbangan buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa atau dimuat oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit yang di tanam, di rawat, dan di jaga oleh PT. Aditarwan sejak tahun 2017;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) ton dan kerugian PT. ADITARWAN kurang lebih senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Iraman Hasan Bin Agani Asik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab dihadapkannya di persidangan yaitu atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tanpa seizin PT. Aditarwan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. ADI Tarwan dan menjabat sebagai Security di PT. Aditarwan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pernah bekerja di PT. Aditarwan ;
- Bahwa awalnya saksi melihat adanya beberapa orang yang mengaku masyarakat desa bersama Terdakwa datang kekebun kelapa sawit milik PT. Aditarwan, kemudian saksi melihat pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut dan memuat buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan diangkut terlebih dahulu dengan menggunakan mobil kecil jenis carry pik up;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di lokasi pemanenan, namun Terdakwa berada di lokasi lain tempat mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yaitu di Ram milik Gani yang berada di Desa Wanaraya menunggu buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan datang untuk selanjutnya di muat dan dibawa Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika mobil mobil truk mengangkut dan memuat buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan adalah milik saksi Mgs Abu Yazid Bustomi;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan (mengambil) buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari PT. Aditarwan ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh PT. Aditarwan sejak tahun 2016.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Mgs Abu Yazid Bustomi Als Tomi Bin Masagus Kori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab dihadapkannya di persidangan yaitu atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tanpa seizin PT. Aditarwan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mishubisi Colt Diesel Warna kuning BG 8462 FO dan 1 (Satu) Unit Mobil Carry Warna Hitam No. Pol. BG 8301 EL;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Fitra Lani pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, namun Saksi tidak mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Aditarwan ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk berangkat mengangkut buah kelapa sawit menemui sdr. Sarnubi di SP.1 Wanaraya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan Saksi dan digaji oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha peminjaman mobil atau rental, jenis mobil yang dipinjamkan adalah jenis Truk dan mobil kecil jenis carry pik up;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan supir, sehingga saksi menyuruh Fitra Lani ke SP 1;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan negosiasi peminjaman mobil dengan sdr. Sela dan sdr. Sarnubi untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa mobil Saksi sering dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 mobil saksi dipinjam oleh saudara Sela dan Sarnubi;
- Bahwa Saksi tau dari pihak Kepolisian jika mobil Saksi yang dikendarai Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari tersebut pukul 18.30 WIB di depan RAM Gani;
- Bahwa Carry Pick Up hitam dibawa oleh Kasmiran dengan alasan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) minggu dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa merupakan sawit curian;
- Bahwa upah borongan untuk buah kelapa sawit tersebut adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Paune L Gultom Anak Dari Baginda Gultom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab dihadapkannya di persidangan yaitu atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tanpa seizin PT. Aditarwan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Aditarwan yang menjabat sebagai Asisten Lapangan Kebun Sawit PT. Aditarwan ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bertugas untuk menanam, merawat, menjaga, dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Aditarwan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai asisten sudah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 saksi bekerja sebagai mandor;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dilapangan para Terdakwa mengambil sawit milik PT. Aditarwan dikarenakan Saksi berada dikantor, Saksi mengetahui dari laporan security;
- Bahwa ketika saksi ke lapangan banyak pelepah berjatuh dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut memang PT. Aditarwan yang menanam, merawat, memupuk dan memanen ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan belum memasuki masa panen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan warga Jajaran Lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan plasma warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas menanam sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan warga dan PT yang disangkutkan;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yang telah diambil oleh oarang tidak dikenal bukan karyawan PT. Aditarwan berjumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) janjang, dan saksi melakukan penghitungan tersebut dengan cara melakukan sensus pokok pada pohon kelapa sawit dan melihat pelepah pohon kelapa sawit yang telah di potong buah kelapa sawit nya di lokasi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama teman-temannya tersebut yaitu di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kab. Lahat ;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. ADITARWAN adalah sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) hal tersebut dihitung dari jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram).
- Bahwa di blok kejadian yang menanam buah kelapa sawit adalah PT. ADITARWAN termasuk Saksi dengan tahapan pada tahun 2015 memesan bibit topas di Pekanbaru, kemudian bulan Februari tahun 2016 bibit tersebut dijemput dari Pekanbaru untuk dibawa ke Lahat karena bibit tersebut sudah siap, kemudian bibit tersebut dipindahkan ke polybag kecil sampai dengan 3(tiga) bulan dipindah ke polybag besar dan setelah usia 11 (sebelas) bulan dipindahkan dengan menggunakan traktor ke Lahan tempat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ADITARWAN sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Fajariansyah Bin Sapril Laswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab dihadapkannya di persidangan yaitu atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tanpa seizin PT. Aditarwan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Adi Tarwan dan menjabat sebagai Security di PT. Adi Tarwan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pernah bekerja di PT. ADITARWAN ;
- Bahwa awalnya saksi melihat adanya beberapa orang yang mengaku masyarakat desa bersama Terdakwa datang kekebun kelapa sawit milik PT. Aditarwan, kemudian Saksi melihat pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut dan memuat buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tersebut ke dalam mobil truk warna kuning ;
- Bahwa Kasmiran membawa mobil pagi hari, sedangkan Terdakwa membawa mobil pada sore hari;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di SP 1 Wanaraya pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa panen dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian terdakwa tidak ada di lokasi pemanenan, namun terdakwa berada di lokasi lain tempat mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yaitu di RAM milik GANI yang berada di Desa Wanaraya menunggu buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan datang untuk selanjutnya di muat dan di bawa Terdakwa untuk dijualkan.
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tidak mempunyai izin dari PT. Aditarwan ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh PT. Aditarwan sejak tahun 2016.

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Dedi Aswar Bin Ganda Suan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab dihadapkannya di persidangan yaitu atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tanpa seizin PT. Aditarwan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT. ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Adi Tarwan dan menjabat sebagai Security di PT. Adi Tarwan ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pernah bekerja di PT. Aditarwan ;
- Bahwa awalnya saksi melihat adanya beberapa orang yang mengaku masyarakat Desa datang kekebun kelapa sawit milik PT. Aditarwan, kemudian saksi melihat pada saat itu terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut dan memuat buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tersebut ke dalam mobil truk warna kuning;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian terdakwa tidak ada di lokasi pemanenan, namun terdakwa berada di lokasi lain tempat mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yaitu di RAM milik GANI yang berada di Desa Wanaraya menunggu buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan datang untuk selanjutnya di muat dan di bawa terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa saksi melihat warga sekitar 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan (mengambil) buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari PT. Aditarwan ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh PT. ADITARWAN sejak tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan mengangkut buah kelapa sawit PT.

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITARWAN dari SP.1 Wanaraya ke RAM (tempat pembelian buah kelapa sawit) milik sdr. Gani di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;

- Bahwa bermula pada pagi hari, Terdakwa pulang dari pabrik, disuruh saksi Mgs Abu Yazid Bustomi untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jalan menuju pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketemuan dengan Kasmiran di SP. 1 Desa Wanaraya;
- Bahwa Terdakwa diarahkan ke lokasi sawit dan terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang telah menunggu di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa muat dan mengangkut serta membawa buah kelapa sawit dan menimbang di RAM GANI dibantu oleh orang-orang yang ada disitu;
- Bahwa dilokasi pengangkutan tersebut terdapat sekitar 50an (lima puluhan) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di RAM GANI setelah mengangkut serta membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit hasil panen massa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar dari masyarakat yang ada dilokasi jika buah kelapa sawit tersebut milik Aditarwan, namun Terdakwa mengira Aditarwan adalah nama orang;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Mgs Abu Yazid Bustomi Rp200.000 untuk membeli Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa menerima upah lebih banyak dibandingkan biasanya dengan jarak dan jumlah yang sama dengan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sawit dengan mobil truk COLT Diesel kuning;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap masih ada buah sawit di mobil truk COLT Diesel tersebut;
- Bahwa mobil truk COLT Diesel tersebut adalah saksi Mgs Abu Yazid Bustomi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi Mgs Abu Yazid Bustomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Truck Mishubishi Colt Diesel Bg 8462 Fo.
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mishubishi Colt Diesel Warnakuning Bg 8462 Fo.
- 1600 Tandan buah kelapa sawit segar Yang Telah Disisihkan Menjadi 2 (Dua) Tandan.
- 1 (Satu) Unit Mobil Carry Warnahitam No. Pol. Bg 8301 El
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kesaksian Sewa / Renthalmobil
- 26 Aktasurat Pt. Aditarwan Berupa :
 - Akta Pendirian Perusahaan No 64 Tanggal 10 September 1987 Npwp No. 01.340.568.3.309.001
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 95/Sk/Ilp/Lah/1996/9 September 1996.
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/II/1998/15 Juli 1998.
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/II/1998/15 Juli 1998.
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 212/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999.
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 213/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999.
 - Rekap Ganti Rugi Pengesahan Dokumen Ukl/ Upl No. 043/090/Bapedalda/2002/25 Maret 2002.
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 329/Kep/Hutbun/2006/19 Juni 2006.
 - Izin Usaha Perkebunan (Iup) No. 420/Kep/Hutbun/2006/ 21desember 2006.
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No.503/02.P/Lokasi/Bppt & Pmd/2010.
 - Akta Perubahan Perusahaan No. 22/ 5 September 2011.
 - Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Klaim Lahan Tanggal 04 Agustus 2012.
 - Rekap Ganti Rugi Siup No. 503.2/327/Siup/Pm/Bppt & Pmd/Xii/2013/ 2 September 2013.
 - Tdp No. 060414600050/ 12 Desember 2013.
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 503/02.B/Lokasi/Bppt & Pmd/2014/ 4 Juni 2014
 - Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016.
 - Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016.
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104952505/20 September 2018.
 - Pembayaran Pajak 14 Oktober 2020.
 - Akta Perubahan No. 09 Tanggal 02 Juli 2021.
 - Peta Lokasi Perusahaan Klaim 8 Desa.
 - Peta Lokasi Pencurian Panen Masal 4 Desa Lubuk Seketi, Jajaran Lama, Suka Merindu, Sp 6 Purwokejo.
 - Surat Keterangan Kerugian.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan mengangkut buah kelapa sawit PT. ADITARWAN dari SP.1 Wanaraya ke RAM (tempat pembelian buah kelapa sawit) milik sdr. Gani di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa bermula saksi Mgs. Abu Yazid melakukan negosiasi peminjaman mobil dengan sdr. Sela dan sdr. Sarnubi untuk mengangkut buah kelapa sawit, keumudian sepulang Terdakwa dari pabrik, saksi Mgs Abu Yazid Bustomi menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit sesuai yang diperjanjikan dengan sdr. Sela dan sdr. Sarnubi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Kasmiran di SP. 1 Desa Wanaraya dan diarahkan ke lokasi sawit dan terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang telah menunggu di tempat pengangkutan sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memuat dan mengangkut serta membawa buah kelapa sawit dan menimbang di RAM GANI dibantu oleh orang-orang yang ada disitu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit hasil panen massa kemudian Terdakwa mendengar dari masyarakat yang ada dilokasi jika buah kelapa sawit tersebut milik Aditarwan, namun Terdakwa mengira Aditarwan adalah nama orang;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Mgs Abu Yazid Bustomi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah lebih banyak dibanding biasanya dengan jarak dan jumlah pengangkutan yang sama dengan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut sawit dengan mobil truk COLT Diesel kuning milik saksi Mgs. Abu Yazid;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yang telah diambil berjumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) janjang, dan saksi melakukan penghitungan tersebut dengan cara melakukan sensus pokok pada pohon kelapa sawit dan melihat pelepah pohon kelapa sawit yang telah di potong

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



buah kelapa sawit nya di lokasi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama teman-temannya tersebut yaitu di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kab. Lahat ;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. ADITARWAN adalah sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) hal tersebut dihitung dari jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram).
- Bahwa di blok kejadian yang menanam buah kelapa sawit adalah PT. ADITARWAN termasuk Saksi dengan tahapan pada tahun 2015 memesan bibit topas di Pekanbaru, kemudian bulan Februari tahun 2016 bibit tersebut dijemput dari Pekanbaru untuk dibawa ke Lahat karena bibit tersebut sudah siap, kemudian bibit tersebut dipindahkan ke polybag kecil sampai dengan 3(tiga) bulan dipindah ke polybag besar dan setelah usia 11 (sebelas) bulan dipindahkan dengan menggunakan traktor ke Lahan tempat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut;
- Bahwa PT. ADITARWAN sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **Fitra Lani Bin Sumarlan** yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing elemen unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur yang pertama yaitu **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai suatu barang tersebut haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan mengangkut buah kelapa sawit PT. ADITARWAN dari SP.1 Wanaraya ke RAM (tempat pembelian buah kelapa sawit) milik sdr. Gani di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa bermula saksi Mgs. Abu Yazid melakukan negosiasi peminjaman mobil dengan sdr. Sela dan sdr. Sarnubi untuk mengangkut buah kelapa sawit, keumudian sepulang Terdakwa dari pabrik, saksi Mgs Abu Yazid Bustomi menyuruh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit sesuai yang diperjanjikan dengan sdr. Sela dan sdr. Sarnubi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Kasmiran di SP. 1 Desa Wanaraya dan diarahkan ke lokasi sawit dan terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang telah menunggu di tempat pengangkutan sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memuat dan mengangkut serta membawa buah kelapa sawit dan menimbang di RAM GANI dibantu oleh orang-orang yang ada disitu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit hasil panen massa kemudian Terdakwa mendengar dari masyarakat yang ada dilokasi jika buah kelapa sawit tersebut milik Aditarwan, namun Terdakwa mengira Aditarwan adalah nama orang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Mgs Abu Yazid Bustomi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah lebih banyak dibanding biasanya dengan jarak dan jumlah pengangkutan yang sama dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut sawit dengan mobil truk COLT Diesel kuning milik saksi Mgs. Abu Yazid;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Aditarwan yang telah diambil berjumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) janjang, dan saksi melakukan penghitungan tersebut dengan cara melakukan sensus pokok pada pohon kelapa sawit dan melihat pelepah pohon kelapa sawit yang telah di potong buah kelapa sawit nya di lokasi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama teman-temannya tersebut yaitu di Blok 01 (G.20/G.21) dan Blok 02 (F.20/F.21) kebun Kelapa Sawit PT ADITARWAN yang beralamat di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kikim Barat, Kab. Lahat ;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. ADITARWAN adalah sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) hal tersebut dihitung dari jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 25.000 kg (dua puluh lima ribu kilogram).

Menimbang, bahwa di blok kejadian yang menanam buah kelapa sawit adalah PT. ADITARWAN termasuk Saksi dengan tahapan pada tahun 2015 memesan bibit topas di Pekanbaru, kemudian bulan Februari tahun 2016 bibit tersebut dijemput dari Pekanbaru untuk dibawa ke Lahat karena bibit tersebut sudah siap, kemudian bibit tersebut dipindahkan ke polybag kecil sampai dengan 3(tiga) bulan dipindah ke polybag besar dan setelah usia 11 (sebelas) bulan dipindahkan dengan menggunakan traktor ke Lahan tempat kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa PT. ADITARWAN sudah melakukan pemanenan di lahan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari SP.1 Wanaraya ke RAM (tempat pembelian buah kelapa sawit) milik sdr. Gani di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat telah membuktikan adanya perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain yang penguasannya pada Terdakwa yang mana barang-barang/buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yaitu PT. ADITARWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari SP.1 Wanaraya tanpa dapat dibuktikan adanya izin serta tanpa adanya sebab-sebab yang sah yang membenarkan perbuatan Terdakwa membawa buah kelapa sawit milik PT. ADITARWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan minimal dua orang atau lebih dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. ADITARWAN atas arahan Kasmiran dan dibantu oleh orang-orang yang ada ditempat pengangkutan buah kelapa sawit di SP.1 Wanaraya dan terdapat peran dari orang lain yaitu Firdaus yang mengawasi dan mengkoordinasi, Kusman yang memanen, serta Kasmiran yang mengangkut dari jalan PT. ADITARWAN ke SP.1 Wanaraya sehingga perbuatan Terdakwa dengan Firdaus, Kusman dan Kasmiran tersebut telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan Terdakwa tidak terlibat sama sekali atas pencurian kelapa sawit milik PT. ADITARWAN dan seharusnya saksi Mgs. Abu Yazid yang menyuruh Terdakwa haruslah dijadikan Tersangka dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di bagian sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, selain itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta jika pada awalnya saksi Mgs. Abu Yazid dan Terdakwa sama-sama tidak mengetahui buah kelapa sawit yang diambil tanpa adanya izin PT. ADITARWAN, namun demikian, saat dilokasi pengangkutan kelapa sawit di SP.1 Wanaraya, Terdakwa telah mendengar dan mengetahui dari masyarakat bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik ADITARWAN yang Terdakwa tidak ketahui ADITARWAN merupakan nama orang atau perusahaan, yang seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan dan dapat mengambil keputusan untuk tidak melakukannya atau setidaknya tidaknya mempertanyakan kepada orang-orang dilokasi tersebut, sehingga kualitas perbuatan Terdakwa atas pengetahuannya tersebut tidak dapat dipersamakan dengan saksi Mgs. Abu Yazid;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Truck Mishubishi Colt Diesel Bg 8462 Fo
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mishubishi Colt Diesel Warnakuning Bg 8462 Fo
- 1600 Tandanbuahkelapasawitsegar Yang Telah Disisihkan Menjadi 2 (Dua) Tandan
- 1 (Satu) Unit Mobil Carry Warnahitam No. Pol. Bg 8301 EI
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kesaksian Sewa / Renthall mobil
- 26 Akta surat Pt. Aditarwan Berupa :
 - Akta Pendirian Perusahaan No 64 Tanggal 10 September 1987 Npwp No. 01.340.568.3.309.001
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 95/Sk/IIp/Lah/1996/9 September 1996
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/II/1998/15 Juli 1998
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/II/1998/15 Juli 1998
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 212/Sk-III/Lah/1999/26 Februari 1999
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 213/Sk-III/Lah/1999/26 Februari 1999
 - Rekap Ganti Rugi Pengesahan Dokumen Ukl/ Upl No. 043/090/Bapedalda/2002/25 Maret 2002
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 329/Kep/Hutbun/2006/19 Juni 2006
 - Izin Usaha Perkebunan (Iup) No. 420/Kep/Hutbun/2006/ 21desember 2006
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No.503/02.P/Lokasi/Bppt & Pmd/2010
 - Akta Perubahan Perusahaan No. 22/ 5 September 2011
 - Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Klaim Lahan Tanggal 04 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Ganti Rugi Siup No. 503.2/327/Siup/Pm/Bppt & Pmd/Xii/2013/ 2 September 2013
- Tdp No. 060414600050/ 12 Desember 2013
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 503/02.B/Lokasi/Bppt & Pmd/2014/ 4 Juni 2014
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104952505/20 September 2018
- Pembayaran Pajak 14 Oktober 2020
- Akta Perubahan No. 09 Tanggal 02 Juli 2021
- Peta Lokasi Perusahaan Klaim 8 Desa Peta Lokasi Pencurian Panen Masal 4 Desa Lubuk Seketi, Jajaran Lama, Suka Merindu, Sp 6 Purwokejo
- Surat Keterangan Kerugian

Yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Kusman alias Man Bin Ismail, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kusman alias Man Bin Ismail;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ADITARWAN;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa menghormati jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fitra Lani bin Sumarlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Truck Mishubisi Colt Diesel Bg 8462 Fo
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mishubisi Colt Diesel Warnakuning Bg 8462 Fo
 - 1600 Tandanbuahkelapasawitsegar Yang Telah Disisihkan Menjadi 2 (Dua) Tandan
 - 1 (Satu) Unit Mobil Carry Warnahitam No. Pol. Bg 8301 EI
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kesaksian Sewa / Renthall mobil
 - 26 Akta surat Pt. Aditarwan Berupa :
 - Akta Pendirian Perusahaan No 64 Tanggal 10 September 1987 Npwp No. 01.340.568.3.309.001
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 95/Sk/Ilp/Lah/1996/9 September 1996
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/I/1998/15 Juli 1998
 - Izin Prinsip Pt. Aditarwan No. 593/2654/I/1998/15 Juli 1998
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 212/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999
 - Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 213/Sk-II/Lah/1999/26 Februari 1999

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Ganti Rugi Pengesahan Dokumen Ukl/ Upl No. 043/090/Bapedalda/2002/25 Maret 2002
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 329/Kep/Hutbun/2006/19 Juni 2006
- Izin Usaha Perkebunan (Iup) No. 420/Kep/Hutbun/2006/ 21desember 2006
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No.503/02.P/Lokasi/Bppt & Pmd/2010
- Akta Perubahan Perusahaan No. 22/ 5 September 2011
- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Klaim Lahan Tanggal 04 Agustus 2012
- Rekap Ganti Rugi Siup No. 503.2/327/Siup/Pm/Bppt & Pmd/Xii/2013/ 2 September 2013
- Tdp No. 060414600050/ 12 Desember 2013
- Izin Lokasi Pt. Aditarwan No. 503/02.B/Lokasi/Bppt & Pmd/2014/ 4 Juni 2014
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Akta Perubahan No. 08 Tanggal 10 Maret 2016
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104952505/20 September 2018
- Pembayaran Pajak 14 Oktober 2020
- Akta Perubahan No. 09 Tanggal 02 Juli 2021
- Peta Lokasi Perusahaan Klaim 8 DesaPeta Lokasi Pencurian Panen Masal 4 Desa Lubuk Seketi, Jajaran Lama, Suka Merindu, Sp 6 Purwokejo
- Surat Keterangan Kerugian

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kusman alias Man Bin Ismail.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dihadiri oleh penasihat hukumnya dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)